



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

XXXXXXX, Nik 1207240406200015, tempat dan tanggal lahir Klambir V, 31 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXX Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada XXXXXX dan XXXXXX, Advokat yang berkantor di XXXXXX Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2021, sebagai **Pemohon**;
melawan

XXXXXXXXX, Nik 1207234706000005, tempat dan tanggal lahir Porwodadi, 07 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan Karyawan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXX Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di

Halaman 1 dari 23 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor
XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 11 November 2021, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 Januari 2019 sesuai Buku Nikah Nomor 0087/087/II/2019 tertanggal 24 Januari 2019 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: XXXXXX (pr) lahir pada 31 Agustus 2019 dan saat ini bersama Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan rukun akan tetapi keharmonisan dan kerukunan tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama dan sejak bulan Januari 2020 mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus, adapun penyebab sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu :
 - a. Termohon merasa tidak cukup terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
 - b. Termohon mempunyai sifat emosional, mudah marah ketika dinasehati oleh Pemohon;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dari Termohon;
 - d. Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon ditempat kediaman bersama yaitu di rumah orang tua Pemohon;
5. Bahwa adapun puncak terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2021 yang disebabkan hal yang sama yaitu dimana Termohon pergi dari tempat kediaman bersama padahal saat itu di rumah yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon sedang ada acara pengiriman Doa terhadap ibu kandung Pemohon yang telah

Halaman 2 dari 23 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai saat ini;

6. Bahwa Pemohon telah bersabar dan telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi oleh karena Termohon tidak mau mengubah sifat dan sikapnya sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk beristrikan Termohon dan mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menentukan suatu hari persidangan serta memanggil Pemohon dan Termohon dan memutuskan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i dari Pemohon (XXXXXX) terhadap Termohon (XXXXXX) di depan Persidangan Pengadilan Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon diwakili kuasanya, sedangkan Termohon hadir inperson di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat serta identitas dari kuasa hukumnya, dan ternyata pemberian surat kuasa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga kuasa Penggugat dinyatakan sah dan dapat diterima;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di semua tahap persidangan agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula

Halaman 3 dari 23 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator **XXXXXX**, Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah melakukan mediasi pada tanggal 25 November 2021, akan tetapi mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, sesuai laporan mediator dengan suratnya tanggal 25 November 2021;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus tuntutan rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon Konvensi adalah benar sebagai suami sah Termohon Konvensi, menikah pada tanggal 24 Januari 2019;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi terakhir tinggal bersama di Desa Kelambir V Kampung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, akan tetapi tidak benar di rumah orang tua Pemohon Konvensi, yang benar di rumah milik bersama di samping rumah orang tua Pemohon Konvensi dan benar telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2020 yang lalu;
- Bahwa tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi :
 - Bahwa tidak benar Termohon merasa tidak cukup terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
 - Bahwa tidak benar Termohon mempunyai sifat emosional, mudah marah ketika dinasehati oleh Pemohon;
 - Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dari Termohon;
 - Bahwa tidak Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon ditempat kediaman bersama yaitu di rumah orang tua Pemohon, yang benar

Halaman 4 dari 23 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya adalah karena Pemohon selingkuh dengan banyak wanita bahkan Pemohon mengakui sudah menggaulinya;

- Bahwa benar puncak ketidakrukunan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi terjadi pada bulan Agustus 2021 yang lalu, oleh karena Termohon Konvensi tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa benar antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon Konvensi tidak keberatan dan bersedia bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa perceraian ini adalah atas kehendak suami *in casu* Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu apabila terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan, yaitu sebagai berikut:
 - Agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar:
 1. Nafkah iddah, Mut'ah, Maskan dan Kiswah Penggugat Rekonvensi yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 2. Agar Agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **XXXXXXX**, perempuan. Lahir tanggal 31 Agustus 2019;
 3. Agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
 - Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Buruh Pabrik Kertas yang mempunyai penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Halaman 5 dari 23 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

- Mengbulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah iddah, Mut'ah, Maskan dan Kiswah Penggugat Rekonvensi yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXX, perempuan. Lahir tanggal 31 Agustus 2019;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri

Bahwa terhadap jawaban dan Rekonvensi Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan replik secara tertulis dengan suratnya tertanggal 09 Desember 2021 yang isinya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil Permohonannya.
2. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil bantahan Termohon kecuali diakui dengan tegas dalam perkara ini.
3. Bahwa Termohon mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dengan diakuinya dalil-dalil Permohonan Pemohon menggugurkan wajib beban bukti terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon.
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak dalil-dalil bantahan Termohon kecuali yang diakui dengan tegas dalam perkara ini, serta mengabulkan Permohonan Pemohon.

DALAM REKONPENSI.

- Bahwa Pemohon dalam Konpensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam rekonpensi yang ditulis Tergugat dr, dan Termohon dalam Konpensi

Halaman 6 dari 23 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam rekonsensi yang ditulis dengan Penggugat dr.

- Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat dr kemukakan di dalam Kompensi dengan sendirinya telah termasuk di dalam Rekonsensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi penulisannya.
- Bahwa sampai saat ini Tergugat dr tidak mempunyai pekerjaan tetap, walaupun demikian sejak berpisah rumah sampai saat ini Tergugat dr masih menafkahi Tergugat dr dan anak Tergugat dr setiap bulannya sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa didalam dalil gugatannya Penggugat dr mendalilkan agar Tergugat dr memberikan uang akibat perceraian sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) selain itu Penggugat dr mendalilkan agar hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat dr serta nafkah anak dihukumkan kepada Tergugat dr sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa mengenai uang akibat perceraian sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tergugat tidak sanggup dan tidak mampu untuk membayarnya dan harus dikesampingkan.
- Bahwa mengenai hak asuh anak Tergugat dr tidak keberatan jika ditetapkan kepada Penggugat dr dengan memberi izin kepada Tergugat dr untuk melihat serta membawa anak Tergugat dr.
- Bahwa akan halnya nafkah anak Tergugat dr hanya sanggup memberikan biaya anak setiap bulan sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan Permohonan Pemohon

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan rekonsensi Penggugat dr untuk seluruhnya kecuali yang diakui dengan tegas dalam perkara ini

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 7 dari 23 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Bahwa Termohon Konvensi tetap dengan jawaban Termohon Konvensi di atas;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tentang Nafkah iddah, Mut'ah, Maskan dan Kiswah tersebut diatas dan tentang nafkah anak Penggugat Rekonvensi setuju dan bersedia menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0087/087/II/2019, tanggal 24 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazageling, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta diberi tanda P. dan paraf;

B. Bukti saksi :

1. **XXXXXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan di Toko Roti, tempat tinggal di Jl. Klambir V, Gang Siti Aisah, Dusun II, Desa Klambir V, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupa, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Januari 2019;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Dusun II A, Desa Kelambir V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, akan tetapi sejak sekitar bulan Januari 2020 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah saksi berdampingan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon dan Termohon bersifat emosional masalah kecil diperbesar dan mudah marah kalau dinasehati Pemohon;
- Bahwa puncak ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2021 yang lalu, yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah lagi hidup bersama;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, begitu juga pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menyatukan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sekarang ini bekerja sebagai buruh Pabrik dulu gajinya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun sekarang ini saksi tidak mengetahuinya lagi;

2. **XXXXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan di Toko Roti, tempat tinggal di Jl. Klambir V, Gang Siti Aisah, Dusun II, Desa Klambir V, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupa, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang ipar Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Januari 2019;

Halaman 9 dari 23 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Dusun II A, Desa Kelambir V Kampung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, akan tetapi sejak sekitar bulan Januari 2020 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah saksi berdampingan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Termohon merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon dan Termohon bersifat emosional masalah kecil diperbesar dan mudah marah kalau dinasehati Pemohon;
- Bahwa puncak ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2021 yang lalu, yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah lagi hidup bersama;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, begitu juga pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menyatukan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sekarang ini bekerja sebagai buruh Pabrik akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan, dan dalam kesempatan yang sama Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada

Halaman 10 dari 23 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap dengan jawaban dan Rekonvensinya, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 8 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim

Halaman 11 dari 23 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di semua tahapan persidangan agar tetap rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator XXXXXX, Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi memohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi dengan alasan karena sejak bulan Januari 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ternyata Termohon Konvensi telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah rumah antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, dan membenarkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi di atas, dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2021, sehingga sebagai akibatnya sejak itu juga antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi pisah rumah. Dengan demikian pengakuan Termohon Konvensi sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah merupakan bukti lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Pemohon Konvensi tetap dibebankan bukti lain;

Halaman 12 dari 23 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa P. serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P. adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik, dan berdasarkan bukti P. tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, ses dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata keterangan saksi pertama dan kedua mengetahuinya langsung yang sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hingga akhirnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah. Kemudian keterangan saksi satu sama lainnya saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sehingga dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 13 dari 23 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon Konvensi tidak mengajukan bukti dalam perkara ini dengan demikian Termohon Konvensi tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil jawabannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Pemohon selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 Januari 2019, terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Dusun II A, Desa Kelambir V Kampung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2021 yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sebelum berpisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sebagai akibatnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, dan meskipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terjadinya pisah rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentu karena ada penyebab, dan penyebab tersebut sebagaimana dikemukakan oleh masing-masing pihak di atas, dan ternyata penyebab tersebut menjadikan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak rukun bahkan telah sampai pada kondisi pecah yakni

Halaman 14 dari 23 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pisah rumah, kemudian Pemohon Konvensi tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinannya dengan jalan bercerai, oleh karena itu dengan tidak lagi mempertimbangkan apa dan dari siapa awal penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kondisi yang demikian itu patut diyakini sudah sangat sulit bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan, padahal menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsad lebih diutamakan dari menarik maslahat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas, telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menegaskan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon Konvensi yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi

Halaman 15 dari 23 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dinyatakan oleh karena dalam perkara ini Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi disebut dengan Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat Rekonvensi baik di dalam jawaban maupun di dalam dupliknya, ternyata yang menjadi pokok gugatan Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya sebagai isteri yang dicerai oleh suami *in casu* Tergugat Rekonvensi, yaitu:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah iddah, Mut'ah, Maskan dan Kiswah Penggugat Rekonvensi yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXX, perempuan. Lahir tanggal 31 Agustus 2019;

Halaman 16 dari 23 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri

Menimbang, bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan pokok perkara, dan diajukan bersama-sama dalam tahap jawaban, oleh karenanya gugatan Rekonvensi *aquo* dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b, jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam mengenai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah adalah merupakan kewajiban suami (i.c. Tergugat Rekonvensi) terhadap isteri (i.c. Penggugat Rekonvensi). Berdasarkan ketentuan tersebut, tuntutan Penggugat Rekonvensi *aquo* cukup beralasan karena perceraian adalah atas kehendak suami *in casu* Tergugat Rekonvensi, dan selama di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak ditemukan adanya indikasi sebagai seorang isteri yang nusyuz, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hal ini dipandang beralasan sehingga sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ternyata Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan alasan tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon sampai saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Buruh Pabrik yang mempunyai penghasilan minimal gaji UMR, sehingga alasan mana tidak dapat menggugurkan kewajiban suami yang menceraikan isterinya karena tidak mempunyai dasar yang dibenarkan hukum,

Halaman 17 dari 23 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis hakim tetap membebaskan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya yakni tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa jumlah yang dituntut Penggugat Rekonvensi keseluruhannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) menurut Majelis hakim sudah pantas dan layak apabila dihubungkan dengan biaya hidup dan kebutuhan seseorang pada masa sekarang serta mengingat kewajiban tersebut hanya berlaku selama dalam iddah yaitu selama 3 (tiga) bulan, maka wajar dan cukup adil Majelis Hakim menetapkan :

- Nafkah Iddah, Mut'ah, Maskan dan Kiswah Penggugat Rekonvensi jumlah keseluruhannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pelaksanaan kewajiban tersebut dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **XXXXXXX**, perempuan, lahir tanggal 31 Agustus 2019, ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan tidak keberatan dan setuju ditetapkan di dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyatakan "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", selanjutnya di dalam huruf b ditegaskan "pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya". Berdasarkan ketentuan tersebut, ternyata anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut belum mencapai usia mumayyiz, sehingga tidak perlu dimintai keterangannya tentang pilihannya ikut ayah atau ibunya, dan senyatanya sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah

Halaman 18 dari 23 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah anak *aquo* tetap ikut dan berada di dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, kemudian Majelis Hakim tidak ada menemukan cacat yang dapat menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hadhanah, oleh karena itu semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan anak, Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **XXXXXXXX**, perempuan, lahir tanggal 31 Agustus 2019, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya hadhanah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan keberatan dan sanggup membayarnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Penggugat rekonvensi dalam Dupliknya menyetujuinya, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menegaskan :

- a. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 “Dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya *in casu* Tergugat Rekonvensi”;
- b. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum islam “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;
- c. Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu”;

Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi cukup beralasan, dan karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Halaman 19 dari 23 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seiring dengan telah ditetapkan pemeliharaan anak *aquo* kepada Penggugat Rekonvensi, dan mengingat biaya pemeliharaan anak merupakan kewajiban yang melekat pada diri Tergugat Rekonvensi selaku ayah, maka sudah pula sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya *aquo* untuk masa yang akan datang kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi *aquo* telah menyetujui kesanggupan Tergugat Rekonvensi dengan tidak mempertimbangkan lagi hal ini lebih jauh Majelis hakim menetapkan biaya hadhanah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. N0. 3 tahun 2015, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. N0. 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016, maka guna untuk menyesuaikan nilai rupiah demi kebutuhan anak tersebut pada masa yang akan datang majelis perlu menetapkan pertambahan 10 % dari nilai yang ditetapkan tersebut diatas setiap tahun, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan nafkah hadhanah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim harus menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 20 dari 23 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan:
 - a. Nafkah Iddah, Mut'ah, Maskan dan Kiswah Penggugat Rekonvensi jumlah keseluruhannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada poin 2 huruf a diktum putusan ini kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Menetapkan anak bernama XXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 31 Agustus 2019, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
5. Menetapkan biaya hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut pada diktum angka 4 di atas sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 di atas, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 23 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Emidayati dan Hj.Emmahni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Emidayati

Hj.Emmahni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	600.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00
4.	PBT	:	Rp	.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00

Halaman 22 dari 23 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk